



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGELOLAAN TARIF LAYANAN DAN TATA CARA PENGADMINISTRASIAN
KEUANGAN BADAN USAHA BANDAR UDARA HANG NADIM PADA UNIT USAHA
BANDAR UDARA DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf i Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.0/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2018, perlu mengganti Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim pada Unit Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Pada Unit Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4775);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5198);



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara Hang Nadim Batam Oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5569);
8. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
10. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106);
11. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
12. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
13. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

14. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN BADAN USAHA BANDAR UDARA HANG NADIM PADA UNIT USAHA BANDAR UDARA DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
2. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam.
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBPN, adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
4. Bandar Udara adalah kawasan kegiatan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
5. Perusahaan Berbadan Hukum Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, yang selanjutnya disebut Badan Usaha, adalah kesatuan yuridis, teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan di wilayah Indonesia.
6. Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam, yang selanjutnya disebut BUBU Hang Nadim Batam, adalah unit usaha yang dibentuk oleh Badan Pengusahaan Batam untuk mengelola Bandar Udara Hang Nadim.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

7. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bandar Udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas Pesawat Udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
8. Jasa Kebandarudaraan adalah jasa yang diberikan kepada Pengguna Jasa Bandar Udara oleh unit penyelenggara Bandar Udara Umum atau Badan Usaha Bandar Udara.
9. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat angkut yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dan reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
10. Pelayanan Jasa Pendaratan (*Landing Fee*) adalah pelayanan jasa yang diberikan terhadap Pesawat Udara yang mendarat di Bandar Udara.
11. Pelayanan Jasa Penempatan (*Parking Fee*) adalah pelayanan jasa yang diberikan untuk penempatan Pesawat Udara di tempat terbuka di Bandar Udara.
12. Pelayanan Jasa Penyimpanan adalah pelayanan jasa yang diberikan terhadap penyimpanan Pesawat Udara di dalam hanggar.
13. Garbarata adalah fasilitas berupa lorong yang menghubungkan Pesawat Udara dengan gedung terminal bandara, yang dipergunakan untuk naik turunnya penumpang ke dan dari Pesawat Udara atau ke dan dari gedung terminal Bandar Udara.
14. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Negara berupa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Bandar Udara oleh Pengguna Jasa dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan.
15. Pengguna Jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan Jasa Kebandarudaraan dan jasa terkait kebandarudaraan di lingkungan Bandar Udara Hang Nadim Batam, baik untuk angkutan orang maupun barang.
16. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
17. Kerja Sama adalah kerja sama antara BUBU Hang Nadim Batam dengan Badan Usaha atau orang perseorangan warga negara Indonesia dalam jangka waktu tertentu dalam rangka penyelenggaraan layanan Jasa Kebandarudaraan dan/atau jasa terkait Kebandarudaraan.
18. *Flight Approval* adalah pemberian persetujuan izin terbang oleh Direktur BUBU Hang Nadim Batam.
19. Pass Masuk Daerah Keamanan Terbatas adalah izin masuk daerah terbatas (*restricted area*) di lingkungan Bandar Udara Hang Nadim Batam.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

20. Kegiatan Kenegaraan adalah kegiatan transportasi untuk mendukung kegiatan kenegaraan Presiden/Wakil Presiden, pejabat negara, ataupun tamu negara misalnya kunjungan kenegaraan dari kepala negara/pemerintah atau tamu negara beserta rombongan di Indonesia.
21. Tugas Pemerintahan Tertentu adalah kegiatan yang meliputi antara lain pertahanan dan keamanan negara, kepabeanan, keimigrasian, karantina, perhubungan, kepolisian dan kesehatan pelabuhan/bandara.
22. Kegiatan Pencarian dan Pertolongan adalah kegiatan pencarian dan petolongan misalnya terhadap pesawat yang mengalami kecelakaan di wilayah Republik Indonesia.
23. Kegiatan Bencana Alam adalah kegiatan transportasi untuk penanganan bencana dan darurat bencana.
24. Kegiatan Bantuan Kemanusiaan adalah kegiatan transportasi untuk pemberian bantuan kemanusiaan misalnya penyaluran bantuan kemanusiaan dari organisasi atau negara lain untuk Indonesia.
25. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Usaha yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.

**Bagian Kedua
Prinsip Umum**

Pasal 2

- (1) Tarif layanan Badan Pengusahaan Batam merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam kepada Pengguna Jasa.
- (2) Pendapatan yang berasal dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Keuangan sebagai PNBK.
- (3) Dalam hal layanan BUBU Hang Nadim Batam dikerjasamakan dengan Badan Usaha, tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini merupakan dasar pengenaan imbalan atas jasa yang diberikan oleh Badan Usaha kepada Pengguna Jasa.
- (4) Imbalan atas jasa yang dikenakan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan hasil Kerja Sama antara Badan Usaha dengan Badan Pengusahaan Batam dan menjadi pendapatan Badan Usaha setelah bagian hasil Kerja Sama tersebut disetorkan oleh Badan Usaha kepada Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan perjanjian Kerja Sama.
- (5) Setoran hasil Kerja Sama yang merupakan bagian Badan Pengusahaan Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibukukan dan dicatat sebagai pendapatan neto Badan Pengusahaan Batam.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

- (6) Hasil Kerja Sama yang telah disetorkan kepada Badan Pengusahaan Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Badan Pengusahaan Batam kepada Menteri Keuangan sebagai PNBK.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Jenis tarif layanan;
- b. Pelaksanaan tarif layanan;
- c. Evaluasi dan penyesuaian tarif layanan;
- d. Penambahan jenis tarif layanan;
- e. Tata cara penagihan dan penyetoran;
- f. Pelaporan; dan
- g. Pembinaan dan sanksi.

**BAB II
JENIS TARIF LAYANAN**

Pasal 4

- (1) Jenis tarif layanan BUBU Hang Nadim Batam terdiri dari:
 - a. Tarif layanan Kebandarudaraan; dan
 - b. Tarif layanan terkait Kebandarudaraan.
- (2) Tarif layanan Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U);
 - b. Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U);
 - c. Tarif penggunaan Bandar Udara; dan
 - d. Tarif pelayanan jasa pemakaian garbarata (*aviobridge*);
- (3) Tarif layanan terkait Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Tarif layanan pemakaian tempat pelaporan keberangkatan (*check-in counter*);
 - b. Tarif Layanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (JKP2U);
 - c. Tarif parkir;
 - d. Tarif layanan tambahan (*surcharge*);



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

- e. Tarif layanan pergudangan;
 - f. Tarif layanan sewa ruangan dan fasilitas gudang lainnya;
 - g. Tarif layanan penggunaan sarana dan prasarana; dan
 - h. Tarif Layanan Pass Masuk Daerah Keamanan Terbatas.
- (4) Besaran dan rincian tarif layanan Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.
- (5) Besaran dan rincian tarif layanan terkait Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.
- (6) BUBU Hang Nadim Batam wajib melaporkan jumlah penerbitan layanan Pass Masuk Daerah Keamanan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h kepada Kementerian Perhubungan cq. Otoritas Bandara Wilayah II Medan setiap bulan.
- (7) Tarif layanan Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) bersifat tetap (*fixed*), sedangkan tarif layanan terkait Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan sebagai tarif batas bawah.

**BAB III
PELAKSANAAN TARIF LAYANAN**

**Bagian Kesatu
Jaminan**

Pasal 5

- (1) Pengguna Jasa layanan terkait Kebandarudaraan wajib menyerahkan uang jaminan sebesar total tagihan selama 1 (satu) bulan.
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- (3) Pengembalian uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah 1 (satu) bulan masa jangka waktu Kerja Sama berakhir.
- (4) Pengguna Jasa dikenakan kompensasi atas pengembalian uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Sewa yang dilakukan oleh maskapai penerbangan tidak dikenakan kewajiban untuk menyerahkan uang jaminan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

**Bagian Kedua
Pembayaran Sewa**

Pasal 6

Pengguna Jasa layanan terkait Kebandarudaraan wajib membayar uang Sewa dan lain-lain ke rekening Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Denda**

Pasal 7

- (1) Pengguna Jasa wajib membayar tagihan pada bank yang ditunjuk paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam hal pembayaran tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, Pengguna Jasa dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan dan bagiannya dari jumlah yang terutang.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 3 (tiga) bulan.

**Bagian Keempat
Tarif Khusus**

Pasal 8

- (1) Tarif khusus diberikan kepada Pengguna Jasa atas layanan BUBU Hang Nadim Batam untuk:
 - a. Layanan Kebandarudaraan berupa layanan pendaratan pesawat udara, layanan penempatan pesawat udara, dan *touch & go*;
 - b. Layanan terkait Kebandarudaraan berupa layanan sewa ruangan dan fasilitas gudang lainnya.
- (2) Ketentuan pengenaan tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Tarif khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a adalah berupa pemberian diskon/pengurangan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

- (2) Tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
 - a. Pesawat penerbangan reguler (berjadwal) *widebody*;
 - b. Pesawat penerbangan reguler dan pesawat latih yang beroperasi di atas pukul 20.00 WIB s.d. 06.00 WIB.
- (3) Tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan penerbangan yang mengalami penundaan (*delay*).

Pasal 10

- (1) Tarif khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b adalah berupa pemberian diskon/pengurangan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif.
- (2) Tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan proses pelelangan ruangan yang diperuntukkan untuk usaha telah dilakukan dan pelelangan tidak diminati oleh calon mitra kerja bandara.

Pasal 11

- (1) BUBU Hang Nadim Batam dapat memberikan tarif layanan sebesar 0% (nol persen) terhadap kegiatan tertentu di bidang Kebandarudaraan yang peruntukannya tidak bersifat komersial.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kegiatan Kenegaraan;
 - b. Kegiatan Tugas Pemerintahan Tertentu; dan
 - c. Kegiatan Pencarian dan Pertolongan, Kegiatan Bencana Alam dan Kegiatan Bantuan Kemanusiaan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal penyelenggaraan layanan BUBU Hang Nadim Batam dikerjasamakan dengan Badan Usaha, ketentuan mengenai jaminan, sewa, denda, dan tarif khusus diatur di dalam perjanjian antara Badan Pengusahaan Batam dengan Badan Usaha dan tidak mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 Peraturan ini.
- (2) Ketentuan mengenai jaminan, sewa, denda, dan tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari BUBU Hang Nadim Batam dan unit terkait yang menangani pentarifan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-11-

- (3) Pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kelima
Jasa Operasional Lainnya**

Pasal 13

Pengenaan biaya jasa operasional layanan lainnya kepada Pengguna Jasa adalah sesuai dengan nilai biaya riil atas jasa operasional lainnya yang dikenakan kepada Badan Pengusahaan Batam.

**BAB IV
EVALUASI DAN PENYESUAIAN TARIF LAYANAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 14

- (1) Evaluasi tarif layanan BUBU Hang Nadim Batam oleh Badan Pengusahaan Batam dapat dilakukan setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan layanan BUBU Hang Nadim Batam dikerjasamakan dengan Badan Usaha, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian Kerja Sama dan selanjutnya paling sedikit setiap 1 (satu) tahun.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan Evaluasi dan Penyesuaian Untuk Tarif Layanan Kebandarudaraan**

Pasal 15

Mekanisme evaluasi dan penyesuaian tarif layanan Kebandarudaraan BUBU Hang Nadim Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Badan Pengusahaan Batam melakukan evaluasi terhadap penerapan tarif layanan Kebandarudaraan BUBU Hang Nadim Batam yang berlaku;
- b. Apabila diperlukan penyesuaian tarif layanan Kebandarudaraan setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penyesuaian tarif layanan Kebandarudaraan ditetapkan dalam Keputusan Kepala yang mencantumkan besaran nilai tarif layanan Kebandarudaraan yang telah disesuaikan.
- c. Pada saat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b mulai berlaku, Lampiran 1 Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-12-

Pasal 16

- (1) Dalam hal penyelenggaraan layanan BUBU Hang Nadim Batam dikerjasamakan dengan Badan Usaha, penyesuaian tarif layanan Kebandarudaraan BUBU Hang Nadim Batam dilakukan paling lama setiap 2 (dua) tahun sekali sejak ditandatanganinya perjanjian Kerja Sama atau sebagaimana diatur dalam perjanjian Kerja Sama.
- (2) Mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan penyesuaian terhadap tarif layanan Kebandarudaraan BUBU Hang Nadim Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Badan Usaha bersama dengan BUBU Hang Nadim Batam melakukan evaluasi terhadap penerapan tarif layanan Kebandarudaraan;
 - b. Apabila diperlukan penyesuaian tarif layanan Kebandarudaraan setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di luar periode jangka waktu yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1), penyesuaian tarif layanan Kebandarudaraan ditetapkan dalam Keputusan Kepala yang mencantumkan besaran nilai tarif layanan Kebandarudaraan yang telah disesuaikan.
 - c. Pada saat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b mulai berlaku, Lampiran 1 Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

- (1) Penyesuaian tarif layanan Kebandarudaraan BUBU Hang Nadim Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut:
$$T_n = T_0 \times \frac{IHK_n}{IHK_0} + X$$
- (2) Keterangan pada formula penyesuaian tarif layanan Kebandarudaraan BUBU Hang Nadim Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. "n" mengacu pada tahun kalender di dalam jangka waktu dimana penyesuaian tarif karena inflasi atau deflasi sedang dipertimbangkan;
 - b. "T₀" mengacu pada tarif layanan Kebandarudaraan yang berlaku pada saat evaluasi dilaksanakan;
 - c. "IHK_n" mengacu pada indeks harga konsumen Indonesia untuk bulan Desember pada Tahun sebelum Tahun "n", sebagaimana ditentukan oleh Badan Pusat Statistik;
 - d. "IHK₀" mengacu pada indeks harga konsumen Indonesia untuk bulan Desember pada tahun dimana T₀ mulai berlaku, sebagaimana ditentukan oleh Badan Pusat Statistik;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-13-

- e. "X" mengacu pada harga penyesuaian tarif usulan BUBU Hang Nadim Batam, atau Badan Usaha dalam hal layanan Kebandarudaraan dikerjasamakan dengan Badan Usaha, apabila terdapat pembangunan atau pengembangan fasilitas pada wilayah Bandar Udara Hang Nadim.
- (3) Usulan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diajukan dengan mencantumkan dasar perhitungan yang rinci atas usulan penyesuaian dimaksud.
- (4) Dasar perhitungan rinci yang disampaikan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perhitungan penyesuaian biaya jasa layanan Kebandarudaraan.
- (5) Hasil perhitungan penyesuaian tarif layanan Kebandarudaraan berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke atas atau ke bawah dengan kelipatan Rp. 100 (seratus Rupiah) terdekat, kecuali untuk tarif layanan BUBU Hang Nadim yang bernilai di bawah Rp. 100 (seratus Rupiah).

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Evaluasi dan Penyesuaian Untuk Tarif Layanan Terkait Kebandarudaraan

Pasal 18

Mekanisme evaluasi dan penyesuaian tarif layanan terkait Kebandarudaraan BUBU Hang Nadim Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Badan Pengusahaan Batam melakukan evaluasi terhadap penerapan tarif layanan terkait Kebandarudaraan yang berlaku;
- b. Apabila diperlukan penyesuaian tarif setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan usulan dasar perhitungan, penyesuaian tarif ditetapkan dalam Keputusan Kepala yang mencantumkan besaran nilai tarif layanan terkait Kebandarudaraan yang telah disesuaikan.
- c. Pada saat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b mulai berlaku, Lampiran 2 Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-14-

Pasal 19

Mekanisme evaluasi dan penyesuaian terhadap tarif layanan terkait Kebandarudaraan BUBU Hang Nadim Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Badan Usaha bersama dengan BUBU Hang Nadim Batam melakukan evaluasi terhadap penerapan tarif layanan terkait Kebandarudaraan;
- b. Apabila diperlukan penyesuaian tarif setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan usulan dasar perhitungan yang disampaikan Badan Usaha, penyesuaian tarif ditetapkan dalam Keputusan Kepala yang mencantumkan besaran nilai tarif layanan terkait Kebandarudaraan yang telah disesuaikan.
- c. Pada saat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b mulai berlaku, Lampiran 2 Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

PENAMBAHAN JENIS TARIF LAYANAN TERKAIT KEBANDARUDARAAN

Pasal 20

- (1) Badan Pengusahaan Batam dapat menetapkan penambahan jenis tarif layanan jasa terkait Kebandarudaraan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BUBU Hang Nadim Batam berdasarkan kebutuhan dan peningkatan pelayanan.
- (2) Mekanisme penambahan jenis tarif layanan jasa terkait Kebandarudaraan BUBU Hang Nadim Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. BUBU Hang Nadim Batam mengusulkan penambahan jenis tarif layanan jasa terkait Kebandarudaraan kepada Badan Pengusahaan Batam disertai dengan dokumen pendukungnya;
 - b. BUBU Hang Nadim Batam dan unit kerja yang membidangi fungsi pentarifan Badan Pengusahaan Batam melakukan evaluasi terhadap usulan penambahan jenis tarif layanan yang diajukan oleh BUBU Hang Nadim Batam dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Apabila diperlukan, Badan Pengusahaan Batam dapat melakukan konsultasi terhadap usulan penambahan jenis tarif layanan kepada Kementerian Perhubungan dan/atau Kementerian Keuangan;
 - d. Unit kerja yang membidangi fungsi pentarifan mengusulkan dan memberikan rekomendasi kepada Kepala mengenai penambahan jenis tarif layanan setelah pelaksanaan evaluasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan/atau huruf c;
 - e. Apabila Kepala menyetujui usulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, penambahan jenis tarif layanan diatur dalam Peraturan Kepala.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-15-

- (3) Dalam hal penyelenggaraan layanan BUBU Hang Nadim Batam dikerjasamakan dengan Badan Usaha, mekanisme penambahan jenis tarif layanan jasa terkait Kebandarudaraan BUBU Hang Nadim Batam adalah sebagai berikut:
- a. Badan Usaha mengusulkan penambahan jenis tarif layanan jasa terkait Kebandarudaraan kepada BUBU Hang Nadim Batam disertai dengan dokumen pendukung;
 - b. BUBU Hang Nadim Batam dan unit kerja yang membidangi fungsi pentarifan melakukan evaluasi terhadap usulan penambahan jenis tarif layanan jasa terkait Kebandarudaraan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
 - c. BUBU Hang Nadim Batam dan pimpinan unit kerja yang membidangi fungsi pentarifan mengusulkan dan memberikan rekomendasi kepada Kepala berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. Apabila Kepala menyetujui usulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, penambahan jenis tarif layanan jasa terkait Kebandarudaraan diatur dalam Peraturan Kepala.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penagihan

Pasal 21

- (1) Penagihan dilakukan oleh BUBU Hang Nadim Batam dengan dilengkapi faktur dan/atau dokumen pendukung pembayaran.
- (2) Pembayaran dilakukan oleh Pengguna Jasa sebelum tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam faktur.
- (3) Dalam hal layanan BUBU Hang Nadim Batam dikerjasamakan dengan Badan Usaha, penagihan atas layanan BUBU Hang Nadim Batam dapat dilakukan oleh Badan Usaha sebagaimana diatur lebih lanjut dalam perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengusahaan Batam dan Badan Usaha.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyetoran

Pasal 22

- (1) Penyetoran untuk jenis layanan Jasa Kebandarudaraan dan jasa terkait Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Pengguna Jasa ke rekening bank yang ditunjuk oleh BUBU Hang Nadim Batam sesuai ketentuan yang berlaku.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-16-

- (2) Dalam hal dikerjasamakan dengan Badan Usaha, penyetoran untuk jenis layanan Jasa Kebandarudaraan dan jasa terkait Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Jasa ke rekening yang ditunjuk bersama-sama oleh Badan Pengusahaan Batam dan Badan Usaha sesuai perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih sistem pencatatan keuangan dapat dilakukan rekonsiliasi.

Pasal 23

- (1) Dalam hal layanan BUBU Hang Nadim Batam dikerjasamakan dengan Badan Usaha, imbalan atas jasa yang diterima oleh Badan Pengusahaan Batam terlebih dahulu dilakukan Audit Kinerja secara berkala oleh Badan Pengusahaan Batam atau auditor yang ditunjuk oleh Badan Pengusahaan Batam.
- (2) Audit Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

**BAB VII
PELAPORAN**

Pasal 24

Direktur BUBU Hang Nadim Batam wajib melaporkan seluruh penerimaan dan pendapatan untuk setiap jenis layanan kepada Kepala Biro Keuangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN SANKSI**

Pasal 25

- (1) Pengguna Jasa dapat dikenakan sanksi terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Sanksi teguran;
 - b. Sanksi denda; dan/atau
 - c. Sanksi pemutusan perjanjian Kerja Sama.

Pasal 26

- (1) Pengguna Jasa yang melaksanakan kegiatan di Bandar Udara Hang Nadim Batam bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas Bandar Udara Hang Nadim Batam yang diakibatkan oleh kegiatannya.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-17-

- (2) Tanggung jawab Pengguna Jasa atas kewajiban penggantian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut di dalam perjanjian Kerja Sama.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 27

Pada saat Peraturan ini berlaku, seluruh kontrak/perjanjian/faktur yang telah diterbitkan sebelum Peraturan ini berlaku dilaksanakan dan diproses menggunakan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif layanan pada BUBU Hang Nadim Badan Pengusahaan Batam dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 1 September 2020

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI



Salinan sesuai dengan aslinya
Pdt. Kepala Biro Umum,

Kurnia Budi



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 1 Keputusan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 14 Tahun 2020
Tanggal : 1 September 2020

JENIS DAN TARIF LAYANAN KEBANDARUDARAAN

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
1.	PELAYANAN JASA PENUMPANG PESAWAT UDARA (PJP2U)			
	a. Dalam Negeri (Domestik)	Per Penumpang	Rp. 60.000,00	
	b. Luar Negeri	Per Penumpang	Rp. 200.000,00	
2.	PELAYANAN JASA PENDARATAN, PENEMPATAN DAN PENYIMPANAN PESAWAT UDARA (PJP4U)			
	a. Pendaratan Pesawat Udara			
	1) Dalam Negeri (Domestik)			
	a) Bobot Pesawat s.d 40.000 Kg	Tiap 1000 Kg atau bagiannya	Rp. 5.000,00	
	b) Bobot Pesawat diatas 40.000 Kg s.d 100.000 Kg	Tiap 1000 Kg atau bagiannya	Rp.200.000,- + Rp.6.000,- tiap 1000 Kg atau bagiannya	
	c) Bobot Pesawat diatas 100.000 Kg	Tiap 1000 Kg atau bagiannya	Rp.560.000,- + Rp.7.000,- tiap 1000 Kg atau bagiannya	
	2) Luar Negeri			
	a) Bobot Pesawat s.d 40.000 Kg	Tiap 1000 Kg atau bagiannya	Rp. 52.000,00	
	b) Bobot Pesawat diatas 40.000 Kg s.d 100.000 Kg	Tiap 1000 Kg atau bagiannya	Rp. 2.080.000,- + Rp.58.500,- tiap 1000 Kg atau bagiannya	
	c) Bobot Pesawat diatas 100.000 Kg	Tiap 1000 Kg atau bagiannya	Rp. 5.590.000,- + Rp.66.300,- tiap 1000 Kg atau bagiannya	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	b. Penempatan Pesawat Udara			
	1) Dalam Negeri (Domestik)	Per 12 Jam/ Ton atau bagiannya	Rp. 1.100,00	
	2) Luar Negeri	Per 12 Jam/ Ton atau bagiannya	Rp. 6.000,00	
	c. Penyimpanan Pesawat Udara			
	1) Dalam Negeri (Domestik)	Tiap 1000 Kg Per 12 Jam atau bagiannya	Rp 1.200,00	
	2) Luar Negeri	Tiap 1000 Kg Per 12 Jam atau bagiannya	Rp. 10.500,00	
3.	PENGUNAAN BANDAR UDARA			
	a. Untuk Pesawat Udara di Luar Jam Operasi	Per sekali lepas landas dan/atau pendaratan	Tarif jasa pendaratan Pesawat udara x jumlah jam penggunaan bandara diluar jam operasi (tarif minimal Rp.40.000,-)	Tarif Jasa Pendaratan Pesawat Udara ber- dasarkan Ketentuan Pemerintah yang berlaku.
	b. Untuk Alternatif (Alternate Aerodrome)	Per sekali pendaratan/ lintas sesuai dengan kelas bandara jenis penerbangan dan bobot pesawat udara	25 % x tarif jasa pendaratan pesawat udara	
	c. Jasa Penerbitan Flight Approval			
	1) Penerbangan Dalam Negeri	Per Flight Approval	Rp 100.000,00	
	2) Penerbangan Luar Negeri	Per Flight Approval	Rp 150.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
4.	JASA PEMAKAIAN GARBARATA (AVIOBRIDGE)			
	a. Penerbangan Dalam Negeri	Per Jam	Rp 200.000,00	
	b. Penerbangan Luar Negeri			
	1) s.d 100.000 Kg	Per Jam	Rp 1.056.300,00	
	2) Diatas 100.000 s.d 200.000 Kg	Per Jam	Rp 2.643.300,00	
	3) Diatas 200.000 s.d 300.000 Kg	Per Jam	Rp 3.749.850,00	
	4) Diatas 300.000 Kg	Per Jam	Rp 4.995.750,00	

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

ttd.

MUHAMMAD RUDI



Sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Umum,

Kurnia Budi



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 2 Keputusan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 14 Tahun 2020
Tanggal : 1 September 2020

JENIS DAN TARIF LAYANAN TERKAIT KEBANDARUDARAAN

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
1.	LAYANAN PEMAKAIAN TEMPAT PELAPORAN KEBERANGKATAN (CHECK-IN) COUNTER			
	a. Penerbangan Dalam Negeri	Per Penumpang	Rp. 1.200,00	
	b. Penerbangan Luar Negeri	Per Penumpang	Rp. 7.500,00	
2.	LAYANAN JASA KARGO DAN POS PESAWAT UDARA (JKP2U)			
	a. Barang Impor			
	1) Masa I (Hari ke 1 s.d 3)	Per Kg	Rp. 600,00	
	2) Masa II (Hari ke 4 s.d 10)	Per Kg	Rp. 645,00	
	3) Masa III (Hari ke 11 s.d 20)	Per Kg	Rp. 945,00	
	4) Masa IV (Hari ke 21 dan seterusnya)	Per Kg	Rp. 1.245,00	
	b. Barang Ekspor			
	1) Masa I (Hari ke 1 s.d 3)	Per Kg	Rp. 390,00	
	2) Masa II (Hari ke 4 s.d 10)	Per Kg	Rp. 450,00	
	c. Barang Antar Bandara Dalam Negeri			
	1) Masa I (Hari ke 1 s.d 3)	Per Kg	Rp. 51,00	
	2) Masa II (Hari ke 4 dan seterusnya)	Per Kg	Rp. 75,00	
3.	PARKIR			
	1) Reguler			
	a) Mobil			
	i) Jasa	Per 2 Jam pertama dan setiap Jam berikutnya per Kendaraan	Sesuai Peraturan Daerah Kota Batam mengenai penyelenggaraan dan restribusi parkir	
	ii) Biaya Masuk	Per Sekali Masuk / Kendaraan	Rp. 2.000,00	Tidak dikenakan Biaya Masuk, paling lama 15 menit.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	b) <i>Bus & Truck</i> i) <i>Jasa</i>	Per 2 Jam pertama dan setiap Jam berikutnya per Kendaraan	Sesuai Peraturan Daerah Kota Batam mengenai penyelenggaraan dan restribusi parkir	
	ii) <i>Biaya Masuk</i>	Per Sekali Masuk / Kendaraan	Rp. 5.000,00	Tidak dikenakan Biaya Masuk, paling lama 15 menit.
	c) <i>Motor</i> i) <i>Jasa</i>	Per 2 Jam pertama dan setiap Jam berikutnya per Kendaraan	Sesuai Peraturan Daerah Kota Batam mengenai penyelenggaraan dan restribusi parkir	
	ii) <i>Biaya Masuk</i>	Per Sekali Masuk / Kendaraan	Rp. 1.000,00	Tidak dikenakan Biaya Masuk, paling lama 15 menit.
	2) <i>Langganan</i>			
	a) <i>Mobil</i> i) <i>Jasa</i>	Per Bulan / Kendaraan	Rp. 45.000,00	
	ii) <i>Biaya Masuk</i>	Per Bulan / Kendaraan	Rp. 90.000,00	
	b) <i>Bus & Truck</i> i) <i>Jasa</i>	Per Bulan / Kendaraan	Rp. 110.000,00	
	ii) <i>Biaya Masuk</i>	Per Bulan / Kendaraan	Rp. 220.000,00	
	c) <i>Motor</i> i) <i>Jasa</i>	Per Bulan / Kendaraan	Rp. 22.500,00	
	ii) <i>Biaya Masuk</i>	Per Bulan / Kendaraan	Rp. 45.000,00	
	d) <i>Taksi</i> i) <i>Jasa</i>	Per Bulan / Kendaraan	Rp. 45.000,00	
	ii) <i>Biaya Masuk</i>	Per Bulan / Kendaraan	Rp. 90.000,00	
	3) <i>Parkir Inap</i>			
	a) <i>Mobil</i> i) <i>Jasa</i>	Per Malam / Kendaraan	Rp. 30.000,00	
	ii) <i>Biaya Masuk</i>	Per Sekali Masuk / Kendaraan	Rp. 2.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	b) <i>Bus & Truck</i>			
	i) <i>Jasa</i>	Per Malam / Kendaraan	Rp. 50.000,00	
	ii) <i>Biaya Masuk</i>	Per Sekali Masuk / Kendaraan	Rp. 5.000,00	
	c) <i>Motor</i>			
	i) <i>Jasa</i>	Per Malam / Kendaraan	Rp. 15.000,00	
	ii) <i>Biaya Masuk</i>	Per Sekali Masuk / Kendaraan	Rp. 1.000,00	
4.	LAYANAN TAMBAHAN (<i>SURCHARGE</i>)			
	a. <i>Porter</i>	Per Orang/ Bulan	Rp. 150.000,00	
	b. <i>Taksi (Biaya Pangkalan)</i>	Per Kendaraan/ Bulan	Rp. 200.000,00	
5.	LAYANAN SEWA RUANGAN DAN FASILITAS GUDANG LAINNYA			
	a. <i>Perkantoran</i>			
	1) <i>Perusahaan Penerbangan</i>	Per m ² /Bulan	Rp. 225.000,00	
	2) <i>Perusahaan Ground Handling</i>	Per m ² /Bulan	Rp. 225.000,00	
	3) <i>Perusahaan Umum</i>	Per m ² /Bulan	Rp. 225.000,00	
	b. <i>Usaha</i>			
	1) <i>Perbankan</i>	Per m ² /Bulan	Rp. 300.000,00	
	2) <i>Pertukaran Valuta Asing</i>	Per m ² /Bulan	Rp. 300.000,00	
	3) <i>Pertokoan</i>	Per m ² /Bulan	Rp. 225.000,00	
	4) <i>Restoran/ Coffee Shop</i>	Per m ² /Bulan	Rp. 250.000,00	
	5) <i>Food and Beverage</i>	Per m ² /Bulan	Rp. 250.000,00	
	6) <i>Jasa Lainnya</i>			
	a) <i>Wrapping & Strapping</i>	Per m ² /Bulan	Rp. 300.000,00	
	b) <i>Oleh-oleh UKM</i>	Per m ² /Bulan	Rp. 200.000,00	
	c) <i>Lain-lain</i>			
	(1) <i>Pergudangan</i>	Per m ² /Bulan	Rp. 58.000,00	
	(2) <i>Meeting Room</i>	Per 2 Jam	Rp. 1.000.000,00	
		Kelebihan jam	Rp. 500.000,00	
	7) <i>Ruang ATM</i>	Per Bulan	Rp. 3.000.000,00	
	8) <i>Vending Machine</i>	Per m ² /Bulan	Rp. 140.000,00	
	9) <i>Ruang Lounge</i>	Per m ² /Bulan	Rp. 225.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	c. Sewa Fasilitas Lainnya			
	1) Ground Handling	Prosentase	Sesuai Perjanjian pengoperasian fasilitas GSE (Ground Support Equitment)	
	2) Apron Bus			
	(1) Besar	Per Unit/ trip	Rp. 200.000,00	
	(2) Kecil	Per Unit/ trip	Rp. 150.000,00	
	3) Garbarata (Aviobridges)	Per Unit/ Service	Rp. 200.000,00	
	4) Penggunaan X-Ray	Per Unit/ Bulan	Rp. 30.000.000,00	
	5) Sewa Tangki Timbun dan Fuel Distribustion System (FDS)	Dokumen	Sesuai Perjanjian	
	d. Perangkat Telekomunikasi			
	1) Antena	Per titik/ Bulan	Rp. 165.000,00	
	2) Monopole	Per titik/ Bulan	Rp. 300.000,00	
	3) Ruang BTS	Per m ² / Bulan	Rp. 180.000,00	
6.	LAYANAN PERGUDANGAN			
	a. Internasional	Per Kg	Rp. 1.160,00	Layanan fasilitas pergudangan yang memiliki akses langsung ke area pergerakan (run-way, taxi-way, and apron)
	b. Domestik	Per Kg	Rp. 700,00	
7.	LAYANAN PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA			
	a. Konsesi			
	1) Konsesi Pengisian Bahan Bakar Pesawat Udara(Fuel Throughput)	Per Liter	Rp. 30,00	
	2) Konsesi Perkantoran			
	a) Perusahaan Penerbangan	Per Consesioner	0% x total pendapatan kotor	
	b) Perusahaan Ground Handling	Per Consesioner	Min.5% x total pendapatan kotor	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	c) Perusahaan Umum	Per Consesioneer	0% x total pendapatan kotor	
3)	Usaha			
	a) Pertokoan	Per Consesioneer	Min. 10% x total pendapatan kotor	
	b) Restoran/ <i>Coffee Shop</i>	Per Consesioneer	Min. 10% x total pendapatan kotor	
	c) <i>Snack Shop/ Snack Bar</i>	Per Consesioneer	Min. 10% x total pendapatan kotor	
	d) Agen Kargo Pergudangan	Per Bulan / FTO	Rp. 2.000.000,00	
	e) Pelayanan Jasa Lainnya			
	(1) <i>Wrapping dan Strapping</i>	Per Consesioneer	Min. 15% x total pendapatan kotor	
	(2) Oleh-oleh UKM	Per Consesioneer	Min. 5% x total pendapatan kotor	
	(3) Lain-lain	Per Consesioneer	Min. 5% x total pendapatan kotor	
	f) <i>Vending Machine</i>	Per Consesioneer	Min. 10% x total pendapatan kotor	
	g) Ruang Lounge	Per Consesioneer	Min. 10% x total pendapatan kotor	
4)	Konsesi Penyewaan Space Iklan yang disewakan kembali	Per Consesioneer	Min. 10% x total nilai kontrak penyewa dengan Pihak ke-3	
5)	Konsesi Atas Pengusahaan perangkat telekomunikasi	Per Consesioneer	Min. 10% x total nilai kontrak diluar biaya sewa titik BTS	
6)	Royalti atas Aset yang dikerjasamakan dan memiliki nilai ekonomis tinggi.	Prosentase	Berdasarkan perjanjian kerjasama	
b.	Penggunaan Tanah pada Bandar Udara			
	a) Komersial	Per m ² /Bulan	Rp. 17.500,00	
	b) Pendidikan	Per m ² /Bulan	50% x Tarif	butir a)
c.	Penggunaan Ruangan untuk promosi berupa peragaan (<i>display</i>) produk	Per m ² /Hari	Rp. 100.000,00	
d.	Penggunaan Ruangan untuk kegiatan non komersial			
	a) Dalam terminal			
	(1) Terbuka AC	Per m ² /6 jam	Rp. 102.000,00	
	(2) Tertutup AC	Per m ² /6 jam	Rp. 122.400,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	b) Luar Terminal			
	(1) Terbuka AC	Per m ² /6 jam	Rp. 90.000,00	
	(2) Tertutup AC	Per m ² /6 jam	Rp. 110.400,00	
e.	<i>Shooting Film, Pemotretan dan Promosi</i>			
	1) <i>Shooting Film</i>	Per Hari	Rp. 1.500.000,00	
	2) Pemotretan:			
	a) Di darat	Per Hari	Rp. 750.000,00	
	b) Di udara	Per Hari	Rp. 1.500.000,00	
	3) Promosi tanpa <i>counter</i>	Per Hari	Rp. 1.000.000,00	
	4) Promosi dengan <i>counter</i>	Per Hari	Rp. 1.125.000,00	Maks. 2m x 3m
f.	Pemakaian Ruang Tunggu Khusus/ <i>Commercial Important Person Room (CIP)</i>	Per Jam	Rp. 200.000,00	
g.	Pemasangan Reklame:			
	1) Kotak <i>Neon (Neon Box)</i>			
	I Perusahaan Periklanan			
	a) Dalam terminal	Per m ² /Bulan/ sisi pandang	Rp. 300.000,00	
	b) Luar Terminal	Per m ² /Bulan/ sisi pandang	Rp. 225.000,00	
	II Non Perusahaan Periklanan			
	a) Dalam terminal	Per m ² /Bulan/ sisi pandang	Rp. 450.000,00	
	b) Luar Terminal	Per m ² /Bulan/ sisi pandang	Rp. 337.500,00	
	2) Papan Reklame (<i>Billboard</i>)	Per m ² /Bulan/ sisi pandang	Rp. 225.000,00	
	3) <i>LED Videotron</i>	Per m ² /Bulan	Rp. 375.000,00	
	4) Kereta Dorong (<i>Trolley</i>)	Per unit/ Bulan/sisi pandang	Rp. 100.000,00	
	5) Bando Pintu Utama HN			
	a) Pintu Masuk	Per unit/ Bulan/sisi pandang	Rp. 21.750.000,00	
	b) Pintu Keluar	Per unit/ Bulan/sisi pandang	Rp. 22.500.000,00	
	6) Spanduk/ <i>Banner</i>	Per unit/Hari	Rp. 100.000,00	
	7) <i>Sticker</i>	Per m ² /Bulan/ sisi pandang	Rp. 500.000,00	
	8) Garbarata	Per m ² /Bulan	Rp. 375.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	a) Sisi Luar	Per m ² /Bulan/ sisi pandang	Rp. 500.000,00	
	b) Sisi Dalam	Per m ² /Bulan/ sisi pandang	Rp. 375.000,00	
i.	Sarana Penunjang Lainnya			
	1) Penggunaan Air (ATB)			Pema- kaian < 1m ³ , maka dihitung 1m ³ .
	a) Pemakaian	Per m ³ /Bulan	(m ³ x Tarif ATB x 110%) + Biaya Perawatan	
	b) Biaya Perawatan	Per Bulan	Rp. 10.000,00	
	2) Penggunaan Listrik			
	a) Pemakaian	Per Kwh/ Bulan	(Kwh x Tarif PLN x 110%) + Jasa Beban	
	b) Jasa Beban	Per Bulan	Jumlah Daya x Biaya Beban yang berlaku	
	3) Penggunaan Telepon			
	a) Pemakaian	Per Pulsa/ Bulan	(Pulsa x Tarif Telkom x 110%) + Jasa Abodemen	
	b) Jasa Abodemen	Per Bulan	Sesuai tabel Telkom	
	4) Penggunaan Fasilitas Listrik/Catu Daya			
	a) Jasa Pemakaian/ Penggunaan			
	- 1 Phase	Per Bulan / Pemakaian	((Jumlah Ampere x 220 / 1000) x Hari x Jam x Tarif PLN) + Jasa Beban + Service Charge	Sesuai Tarif PLN yang Berlaku
	- 3 Phase	Per Bulan / Pemakaian	((Jumlah Ampere x 380 x √3 / 1000) x Hari x Jam x Tarif PLN) + Jasa Beban + Service Charge	
	b) Jasa Beban	Per Bulan	Jumlah Daya x Biaya Beban yang berlaku	
	c) Service Charge	Per Bulan	10 % dari Jasa Pemakaian + Jasa Beban	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
j.	Izin Masuk Daerah Keamanan Terbatas			
	1) E-Pas Bandara			
	a) Orang			
	(1) Penyelenggara Bandara, Navigasi dan Penerbangan			
	(a) Bulanan	Per Orang	Rp. 100.000,00	
	(b) Tahunan	Per Orang	Rp. 150.000,00	
	(2) Perusahaan terkait penunjang penerbangan			
	(a) Mingguan	Per Orang	Rp. 75.000,00	
	(b) Bulanan	Per Orang	Rp. 150.000,00	
	(c) Tahunan	Per Orang	Rp. 400.000,00	
	(3) Instansi penyelenggara pemerintahan di Bandara.			
	(a) Mingguan	Per Orang	Rp. 60.000,00	
	(b) Bulanan	Per Orang	Rp. 100.000,00	
	(c) Tahunan	Per Orang	Rp. 150.000,00	
	(4) Umum			
	(a) Mingguan	Per Orang	Rp. 100.000,00	
	(b) Bulanan	Per Orang	Rp. 300.000,00	
	(c) Tahunan	Per Orang	Rp. 2.500.000,00	
	2) Pas Bandara Manual			
	a) Orang			
	(1) Penyelenggara Bandara, Navigasi dan Penerbangan			
	(a) Bulanan	Per Orang	Rp. 35.000,00	
	(b) Tahunan	Per Orang	Rp. 100.000,00	
	(2) Perusahaan terkait penunjang penerbangan.			
	(a) Mingguan	Per Orang	Rp. 35.000,00	
	(b) Bulanan	Per Orang	Rp. 70.000,00	
	(c) Tahunan	Per Orang	Rp. 200.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	(3) Instansi penyelenggara pemerintahan di Bandara.			
	(a) Mingguan	Per Orang	Rp. 35.000,00	
	(b) Tahunan	Per Orang	Rp. 100.000,00	
	(4) Umum			
	(a) Mingguan	Per Orang	Rp. 70.000,00	
	(b) Bulanan	Per Orang	Rp. 200.000,00	
	(c) Tahunan	Per Orang	Rp. 1.600.000,00	

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

ttd.

MUHAMMAD RUDI

Sesuai dengan aslinya

Dit. Kepala Biro Umum,

Kurnia Budi

